



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengajukan permohonan penambahan direksi dan restrukturisasi organisasi;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mengatur lebih lanjut penambahan direksi dan restrukturisasi organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1993 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut PAM JAYA adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan penyediaan air minum serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
2. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PAM JAYA.
3. Direksi adalah Direksi PAM JAYA.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ PAM JAYA yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PAM JAYA dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Badan Pengawas.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi PAM JAYA terdiri atas:
 - a. Badan Pengawas;

- b. Direksi yang terdiri atas:
 - 1. Direktur Utama;
 - 2. Direktur Umum;
 - 3. Direktur Teknik; dan
 - 4. Direktur Pelayanan,
 - c. Organ di bawah Direksi.
- (2) Organ di bawah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (3) Penetapan organ 2 (dua) tingkat di bawah Direksi harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Tugas dan Kewenangan

Pasal 3

Badan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya mengenai PAM JAYA dan usaha PAM JAYA yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PAM JAYA, Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA, Anggaran Dasar, keputusan KPM, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PAM JAYA sesuai dengan maksud dan tujuan PAM JAYA.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengawas melakukan hal sebagai berikut:

- a. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan PAM JAYA;
- b. meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Bisnis PAM JAYA serta Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM mengenai Rencana Bisnis PAM JAYA serta Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA;

- d. mengikuti perkembangan kegiatan PAM JAYA, memberikan pendapat dan saran kepada KPM mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan PAM JAYA;
- e. melaporkan dengan segera kepada KPM apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PAM JAYA;
- f. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- g. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada KPM mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
- h. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Pengawas yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA;
- i. menyusun indikator pencapaian kinerja Badan Pengawas untuk dimintakan persetujuan KPM;
- j. membentuk Komite Audit;
- k. menunjuk auditor eksternal;
- l. membuat risalah rapat Badan Pengawas dan menyimpan salinannya serta menyampaikan aslinya kepada Direksi;
- m. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berakhir kepada KPM; dan
- n. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, keputusan KPM dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengawas berwenang untuk:

- a. memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan kekayaan PAM JAYA;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh PAM JAYA;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan PAM JAYA;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- f. membentuk komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan keuangan PAM JAYA;

- g. melakukan tindakan pengurusan PAM JAYA dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; dan
- i. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar, keputusan KPM, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 6

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan PAM JAYA untuk kepentingan PAM JAYA dan sesuai dengan maksud dan tujuan PAM JAYA serta mewakili PAM JAYA baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, keputusan KPM, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direksi melakukan hal sebagai berikut:

- a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan PAM JAYA sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. menyiapkan Rencana Bisnis PAM JAYA dan Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA serta perubahannya, dan menyampaikannya kepada Badan Pengawas dan KPM untuk mendapatkan pengesahan dari KPM;
- c. memberikan penjelasan kepada KPM mengenai Rencana Bisnis PAM JAYA;
- d. memberikan penjelasan kepada KPM mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA dalam hal persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA merupakan kewenangan KPM;
- e. memberikan penjelasan kepada Badan Pengawas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA dalam hal persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA merupakan kewenangan Badan Pengawas;
- f. membuat risalah rapat Direksi;
- g. membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengurusan PAM JAYA dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

- i. menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kepada Badan Pengawas;
- j. memberikan penjelasan yang berkaitan dengan Pengurusan PAM JAYA apabila ditanyakan atau diminta anggota Badan Pengawas dan/atau KPM;
- k. menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani Direksi dan Badan Pengawas termasuk laporan keuangan yang telah diaudit kepada KPM untuk disetujui dan disahkan;
- l. memberikan penjelasan kepada KPM mengenai laporan tahunan;
- m. memelihara risalah rapat Badan Pengawas, risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan PAM JAYA, dan dokumen lain;
- n. menyimpan di tempat kedudukan PAM JAYA, risalah rapat Badan Pengawas dan risalah rapat Direksi, laporan bulanan, triwulanan dan tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;
- o. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- p. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan, serta laporan khusus dan laporan lainnya setiap kali diminta oleh Badan Pengawas dan/atau KPM;
- q. menyiapkan susunan organisasi PAM JAYA lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- r. menyusun dan menetapkan cetak biru (*blue print*) organisasi PAM JAYA;
- s. menyusun indikator pencapaian kinerja Direksi untuk dimintakan persetujuan KPM; dan
- t. menjalankan hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan KPM, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direksi berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan Pengurusan PAM JAYA;
- b. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili PAM JAYA di dalam dan di luar pengadilan;
- c. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja PAM JAYA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili PAM JAYA di dalam dan di luar pengadilan;

- d. mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan PAM JAYA termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja PAM JAYA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari KPM;
- e. mengangkat dan memberhentikan pekerja PAM JAYA berdasarkan peraturan ketenagakerjaan PAM JAYA dan peraturan perundang-undangan;
- f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris PAM JAYA, Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan jabatan struktural lainnya; dan
- g. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan dan pemilikan kekayaan PAM JAYA, mengikat PAM JAYA dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan PAM JAYA, serta mewakili PAM JAYA di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembagian tugas dan fungsi masing-masing Direksi beserta organ di bawah Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi di PAM JAYA menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar PAM JAYA.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 72008

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003